



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102/PID.B/2011/PN.LW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama Lengkap	: M. RIDUAN BIN ABD. RONI -----
Tempat Lahir	: Jambi -----
Umur/Tgl. lahir	: 43 tahun / 23 Januari 1968 -----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki -----
Kebangsaan	: Indonesia -----
Tempat Tinggal	: Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung -----
Agama	: Islam -----
Pekerjaan	: Anggota Polri -----

Terdakwa ditahan Di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan;-----

- Penyidik, sejak tanggal: 16 April 2011 s/d. tanggal 05 Mei 2011 ;-----
- Dilakukan Pembantaran, sejak tanggal 19 April 2011 s/d 20 April 2011;-----
- Penahanan Lanjutan Penyidik, sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011;-----
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal: 15 Juni 2011 s/d tanggal 04 Juli 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal: 22 Juni 2011 s/d tanggal 21 Juli 2011;-----
- Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal: 22 Juli 2011 s/d tanggal 19 September 2011;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL QODIR, SH.MH. Advokad/Pengacara POSBANKUM alamat Jalan Radin Intan Nomor :235 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Lampung Barat berdasarkan surat Khuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 09/SK/AT/2011/PN.LW tertanggal 23 Juni 2011 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;-----

Telah memperhatikan;-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-404/N.8.14/Epp.1/06/2011 tertanggal 21 Juni 2011;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No:102/Pen.Pid/B/2011/PN.LW. tertanggal 22 Juni 2011 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:102/Pen.Pid/B/2011/PN.Liwa tertanggal 22 Juni 2011 tentang penetapan sidang pertama, yaitu Hari **KAMIS** tanggal 30 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-46/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIWA/06/2011 tertanggal 21 Juni 2011, yang isi dakwaannya sebagai berikut;-----

DAKWAAN:-----

Primair ;-----

Bahwa terdakwa M. RIDUAN BIN ABD. RONI, pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2011, sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada di Bulan April 2011, bertempat di rumah Saksi Ir. Fredi Rohim Bin Rohim di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2011 sekira jam 10.00 wib, Saksi Korban Ir. Fredi Rohim Bin Rohim menerima sms (short message service/layanan pesan singkat) dari nomor handphone terdakwa yang isinya ingin menitip memasang nomor togel. Setelah menerima sms tersebut, Saksi Korban kemudian membalas dengan mengirim sms yang isinya, saksi tidak membuka untuk pemasangan nomor togel dan setelah itu dibalas lagi sms saksi tersebut yang isinya "GOOD". Selanjutnya Saksi Korban tidak membalas lagi sms tersebut;-----
- Pada hari yang sama, sekira jam 19.00 wib, terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai mobil terios warna silver, langsung masuk ke rumah dan mengunci semua pintu rumah Saksi Korban tersebut. Kemudian terdakwa membuka gorden rumah untuk melihat keadaan diluar, saat itu Saksi Korban bertanya kepada terdakwa "ada apa Pak Riduan". Saat itu terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mendorong Saksi korban hingga terlempar ke kursi, kemudian terdakwa menodongkan senjata api yang dibawanya ke kaki kanan Saksi Korban sambil berkata "apa perlu saya bolongi kaki kamu ini", yang kemudian Saksi Korban bertanya "apa msalnya Pak Riduan", lalu terdakwa sambil mencekik saksi mengatakan bahwa nomor Togel tiga angka sebanyak 50 lembar dan 2 angka sebanyak 100 yang berikut nomor colok bebas dipasangkan 1 (satu) juta yang dipasangkan oleh terdakwa tersebut keluar, sehingga Saksi Korban ditekan harus membayar uang dari nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang di pasangkan terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu juta). Saksi korban yang tidak tahu akan hal tersebut, karena tidak membuka togel kemudian dengan todongan senjata api ikut dengan terdakwa ke dalam mobil terios warna silver menuju kearah Liwa;-----

--

- Setelah berada di dalam mobil, terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kita mau ke Liwa menemui Bripka Herman anggota Polsek Balik Bukit" yang dijawab Saksi Korban "ya sudah kita temui Bripka Herman". Saat sampai di KM 16, Saksi Korban ditinju oleh oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah dan mengakibatkan Saksi Korban tidak sadarkan diri;-----
- Setelah sadar, Saksi Korbansudah berada dalam jurang dengan kedalaman 5 (lima) meter, lalu merangkak naik keatas jalan raya sekitar KM 18, sesampai di tepi jalan Saksi Korban mencoba menghubungi Saksi Herlan Bin Slamet Riyadi Warga Pasar Pagi Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sambil berjalan kaki mencari signal. Selanjutnya setelah bisa menghubungi Saksi Herlan, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Herlan melalui telepon selular "jemput saya di KM 16", yang di jawab oleh Saksi Herlan "koko dimana?" dan Saksi Korban menjawab "saya di KM 16, tolong jemput saya", kemudian Saksi Herlan menjawab "bahwa Riduan mencari koko". Sambil menunggu kedatangan Saksi Herlan, Saksi Korban menghubungi Handphone Bripka Herman dan setelah berhasil dihubungi, Bripka Herman bertanya "koko dimana" yang di jawab Saksi Korban "saya di KM 16". Sekitar kurang lebih 5 menit kemudian datang Bripka Herman bersama dengan terdakwa menjemput Saksi Korban menggunakan mobil terios warna silver. Selanjutnya saksi naik ke mobil tersebut dan diantar ke RSUD Liwa;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Ir. Fredi Rohim Bin Rohim menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum Nomor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 042/325/VER/III.06/2011 tanggal 20 April 2011, yang ditandatangani oleh dr. INDRAMAYANTI WARGANEGARA, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan;-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan diantar dua orang petugas polisi kurang lebih 01.00 wib, TD:seratus delapan belas per tujuh puluh lima, MmHg HR: seratus satu kali permenit, RR: dua puluh dua kali permenit, Temperature: tiga puluh tujuh derajat selsius titik;-----

2. Pada pemeriksaan didapatkan;-----

- Bengkak dan lebam berwarna merah keunguan pada mata kiri koma ukuran diameter kurang lebih empat senti meter;-----

--

- Bengkak dan lebam berwarna merah keunguan pada mata kanan koma ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter titik;-----

- Luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter berwarna merah pada jari jempol kaki kanan titik;-----

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang foto rontgen kepala koma didapatkan hasil:-----

- Tampak tulang pada mata kiripatah titik;-----

4. Pada korban dilakukan pengobatan titik;-----

5. Korban di rawat di RSUD liwa koma di ruang bedah selama satu hari;-----

6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

Dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki koma usia lima puluh tahun dan ditemukan luka lect serta bengkak dan lebam pada beberapa bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari hasil pemeriksaan foto rontgen kepala didapatkan patah pada tulang mata kiri akibat trauma benda tumpul serta perdarahan dari hidung koma tidak aktif titik;-----
=> 83/RSI/V/2011 dari Rumah Sakit Imanuel Way Halim yang ditandatangani oleh Dr. DONO ENDARTO, Sp.B, pada Tanggal 07 Mei 2011, bahwa pada Saksi Korban Ir. Fredi ohim Bin Rohim terdapat klainan-kelainan berupa:-----

- Luka terbuka 1 cm, diatas hidung;-----
- Luka lecet;-----
- Luka lebam pada mata kanan kiri;-----
- Perdarahan hidung;-----
- Patah tulang pipi kiri;-----

Akibat benturan enda tumpul;-----
Oleh karena hal-hal tersebut diatas terjadilah: penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

Subsidiar;-----

Bahwa terdakwa M. RIDUAN BIN ABD. RONI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2011 sekira jam 10.00 wib, Saksi Korban Ir. Fredi Rohim Bin Rohim menerima sms (short message service/layanan esan singkat) dari nomor handphone terdakwa yang isinya ingin menitip memasang nomor togel. Setelah menerima sms tersebut, Saksi Korban kemudian membalas dengan mengirim sms yang isinya, saksi tidak membuka untuk pemasangan nomor togel dan setelah itu dibalas lagi sms saksi tersebut yang isinya "GOOD". Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak mmbalas lagi sms

tersebut;-----

- Pada hari yang sama, sekira jam 19.00 wib, terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai mobil terios warna silver, langsung masuk ke rumah dan mengunci semua pintu rumah Saksi Korban tersebut. Kemudian terdakwa membuka gordena rumah untuk melihat keadaan diluar, saat itu Saksi Korban bertanya kepada terdakwa "ada apa Pak Riduan". Saat itu terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mendorong Saksi korban hingga terlempar ke kursi, kemudian terdakwa menodongkan senjata api yang dibawanya ke kaki kanan Saksi Korban sambil berkata "apa perlu saya bolongi kaki kamu ini", yang kemudian Saksi Korban bertanya "apa msalnya Pak Riduan", lalu terdakwa sambil mencekik saksi mengatakan bahwa nomor Togel tiga angka sebanyak 50 lembar dan 2 angka sebanyak 100 yang berikut nomor colok bebas dipasangkan 1 (satu) juta yang dipasangkan oleh terdakwa tersebut keluar, sehingga Saksi Korban ditekan harus membayar uang dari nomor togel yang di pasangkan terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu juta). Saksi korban yang tidak tahu akan hal tersebut, karena tidak membuka togel kemudian dengan todongan senjata api ikut dengan terdakwa ke dalam mobil terios warna silver menuju kearah liwa;-----

- Setelah berada di dalam mobil, terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kita mau ke Liwa menemui Bripka Herman anggota Polsek Balik Bukit" yang dijawab Saksi Korban "ya sudah kita temui Bripka Herman". Saat sampai di KM 16, Saksi Korban ditinju oleh oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah dan mengakibatkan Saksi Korban tidak sadarkan diri;-----
- Setelah sadar, Saksi Korbansudah berada dalam jurang dengan kedalaman 5 (lima) meter, lalu merangkak naik keatas jalan raya sekitar KM 18, sesampai di tepi jalan Saksi Korban mencoba menghubungi Saksi Herlan Bin Slamet Riyadi Warga Pasar Pagi Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sambil berjalan kaki mencari signal. Selanjutnya setelah bisa menghubungi Saksi Herlan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan kepada Saksi Herlan melalui telepon selular "jemput saya di KM 16", yang di jawab oleh Saksi Herlan "koko dimana?" dan Saksi Korban menjawab "saya di KM 16, tolong jemput saya", kemudian Saksi Herlan menjawab "bahwa Riduan mencari koko". Sambil menunggu kedatangan Saksi Herlan, Saksi Korban menghubungi Handphone Bripka Herman dan setelah berhasil dihubungi, Bripka Herman bertanya "koko dimana" yang di jawab Saksi Korban "saya di KM 16". Sekitar kurang lebih 5 menit kemudian datang Bripka Herman bersama dengan terdakwa menjemput Saksi Korban menggunakan mobil terios warna silver. Selanjutnya saksi naik ke mobil tersebut dan diantar ke RSUD Liwa;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Ir. Fredi Rohim Bin Rohim menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum

Nomor;-----

⇒ 042/325/VER/III.06/2011 tanggal 20 April 2011, yang ditandatangani oleh dr. INDRAMAYANTI WARGANEGARA, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan;-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan diantar dua orang petugas polisi kurang lebih 01.00 wib, TD:seratus delapan belas per tujuh puluh lima, MmHg HR: seratus satu kali permenit, RR: dua puluh dua kali permenit, Temperature: tiga puluh tujuh derajat selsius titik;-----
2. Pada pemeriksaan didapatkan;-----
 - Bengkak dan lebam berwarna merah keunguan pada mata kiri koma ukuran diameter kurang lebih empat senti meter;-----
 - Bengkak dan lebam berwarna merah keunguan pada mata kanan koma ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter titik;-
 - Luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter berwarna merah pada jari jempol kaki kanan titik;-----
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang foto rontgen kepala koma didapatkan hasil:-----
 - Tampak tulang pada mata kiripatah titik;-----
4. Pada korban dilakukan pengobatan titik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Korban di rawat di RSUD liwa koma di ruang bedah selama satu hari;-----

6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

Dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki koma usia lima puluh tahun dan ditemukan luka lect serta bengkak dan lebam pada beberapa bagian serta dari hasil pemeriksaan foto rontgen kepala didapatkan patah pada tulang mata kiri akibat trauma benda tumpul serta perdarahan dari hidung koma tidak aktif titik;-----

⇒ 83/RSI/V/2011 dari Rumah Sakit Imanuel Way Halim yang ditandatangani oleh Dr. DONO ENDARTO, Sp.B, pada Tanggal 07 Mei 2011, bahwa pada Saksi Korban Ir. Fredi ohim Bin Rohim terdapat klainan-kelainan berupa:-----

- Luka terbuka 1 cm, diatas hidung;-----
- Luka lecet;-----
- Luka lebam pada mata kanan kiri;-----
- Perdarahan hidung;-----
- Patah tulang pipi kiri;-----

Akibat benturan benda tumpul;-----

Oleh karena hal-hal tersebut diatas terjadilah: penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah keterangannya telah didengar dipersidangan;-----

1. Saksi Ir. FREDI ROHIM Bin ROHIM ;-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa pernah memukul saksi yang mengenai mata sebelah kanan ;-----
- Bahwa seingat saksi terdakwa melakukan pemukulan ke mata kanan saksi sebanyak satu kali setelah itu saksi tidak ingat lagi dan saksi baru sadar ketika sudah berada didalam jurang tepatnya di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan di Jalan Krui Liwa Km 16 ;-----
- Bahwa peristiwa yang saksi alami tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2011 ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2011 sekira jam 10.00 wib terdakwa SMS ke Handphone saksi mau pasang Togel "nitip" kemudian saksi membalas "tidak buka lagi Om " kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "Good" ;-----
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 13 April 2011 sekitar jam 18.30 wib terdakwa datang kerumah saksi sendirian masuk melewati pintu belakang menghampiri saksi sambil mencekik leher saksi dan berbicara "jangan main-main dengan saya" saksi kemudian bertanya "ada apa "terdakwa langsung mengangkat senjata kemudian ditodongkan ke paha saksi sebelah kanan sambil berkata "apa perlu saya bolongi kaki kamu ini" ;-----
- Bahwa terdakwa merasa nomor togel pasangan tiga angka sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan 2 angka sebanyak 100 (seratus) lembar yang berikut nomor colok bebas dipasangkan 1 (satu) juta tersebut keluar sehingga saksi ditekan terdakwa untuk membayar uang dari nomor togel sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke Liwa untuk menemui sdr. HERMAN setelah itu saksi menutup pintu rumah sambil disuruh untuk masuk mobil yang dibawa terdakwa berupa mobil Toyota Terios warna Silver sambil saksi tetap ditodongkan pistol ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimobil tersebut duduk disamping terdakwa dan yang menyetir mobil tersebut adalah terdakwa dalam perjalanan ke Liwa di Kilometer 16 terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata kanan dan saksi tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa kondisi mobil saat itu kaca tertutup semua namun saksi tidak memperhatikan keadaan kunci mobil ;-----
- Bahwa sewaktu dimobil, saksi sempat meminta maaf kepada terdakwa jika saksi ada salah, namun terdakwa menjawab "tidak semudah itu";-----
- Bahwa saksi sadarkan diri dan sudah berada di jurang kemudian yang saksi lakukan adalah mencari sinyal Handphone dan menelpon sdr. HERLAN untuk meminta pertolongan "saya ada ribut dengan Riduan ada di Kilometer 16" ;-----
- Bahwa saksi kemudian menelpon sdr. HERMAN tidak berapa lama sekitar 5 Menit terdakwa dan sdr.HERMAN datang dengan membawa mobil Terios kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Liwa karena digedor tidak ada orang kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang bersama dengan sdr. HERMAN, terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi dan berkata "jangan cerita yang sebenarnya, kalau ditanya bilang habis jatuh dari ojek" ;-----
- Bahwa saksi sempat ditanya oleh sdr. HERMAN " kok mukanya bisa begitu'? kata saksi "tidak apa-apa, saya habis jatuh dari ojek " ;-----
- Bahwa yang saksi alami setelah peristiwa dipukul oleh terdakwa yaitu gagar otak, patah tulang pipi sebelah kiri, memar bagian leher akibat cekikan ;-----
- Bahwa saksi dirumah Sakit Umum Liwa sempat dilakukan Rongsten ;-----
- Bahwa saksi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung untuk proses pengobatan ;-----
- Bahwa pada hari kejadian nomor togel yang masuk 5118, 118 dan terdakwa kalau menang yang diterima terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan terdakwa karena selama ini sering ngobrol dengan terdakwa dan selama ini hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja ;-----
- Bahwa saksi pernah berprofesi sebagai bandar togel sekitar tahun 2000, dan setelah tahun 2000 saksi tidak jual lagi togel ;-----
- Bahwa terdakwa sering juga membeli togel pada saat saksi masih sebagai Bandar ;-----
- Bahwa saksi pernah memberi tahukan kepada terdakwa jika saksi sudah tidak lagi buka togel ;-----
- Bahwa 10 hari sebelum kejadian saksi sempat memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena terdakwa pernah datang kepada saksi dengan alasan nomor togel yang dipasang terdakwa kena walaupun saksi sudah tidak Bandar togel lagi karena saksi tidak mau ribut dengan terdakwa maka saksi memberikan uang kepada terdakwa ;-----
- Bahwa yang saksi rasakan sekarang kondisi mata masih kabur dan kepala pusing, hidung terasa kebas ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan foto saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Liwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan untuk adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memukul saksi, karena terdakwa tidak pernah memukul saksi, tidak benar jawaban saksi ketika ditanya oleh sdr. Herman bahwa saksi jatuh dari ojek, yang benar ketika itu saksi mengatakan "jatuh loncat dari mobil " ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi SUHERMAN Bin ADNAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fredi tahun 2000 sebagai Bandar togel ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya terdakwa didakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Fredi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mencari sdr. Fredi di Jalan Kilometer 18 Krui Liwa dengan cara dijemput oleh terdakwa dirumah saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira jam 20.00 wib saksi bertanya "kita mau kemana ?" kata terdakwa mau jemput Fredi ;-----
- Bahwa alasan terdakwa mengajak saksi karena sdr. Fredi melompat dari mobil ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi terdakwa telah memukul, mencekik sdr. Fredi ;-----
- Bahwa dalam perjalanan mencari sdr. Fredi terdakwa sempat minta tolong kepada saksi untuk sms nomor togel 5118 sebanyak 50 (lima puluh) lembar, 118 sebanyak (lima puluh) lembar, 18 sebanyak 50 dan 81 sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan menggunakan Handphone terdakwa kemudian dikirimkan kepada Handphone sdr.Fredi ;-----
- Bahwa setelah sampai di Jalan Kilometer 16 Krui -Liwa saksi bersama dengan terdakwa tidak menemukan sdr. Fredi kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung ke arah Krui dan mampir ke terminal Way Batu, pada saat di Krui saksi menemui sdr. EPRAN LAURI Alias EEM dan menanyakan keberadaan sdr. Fredi namun sdr. EPRAN LAURI alias EEM tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan sdr.EPRAN LAURI Alias EEM sempat mencari sdr.Fredi dirumahnya namun tidak ketemu ;-----
- Bahwa sdr. Fredi sempat menelpon Handphone terdakwa dan sdr. Fredi menceritakan kepada saksi kalau posisinya berada di Kilometer 18 Krui-Liwa dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke tempat sdr. Fredi dan yang menyetir mobil tersebut adalah saksi ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Fredi di jalan raya Krui - Liwa Kilometer 18 sekitar jam 23.30 wib dengan kondisi muka lebam-lebam, kedua mata bengkak, hidung berdarah, dan saksi sempat menanyakan penyebab luka sdr. Fredi kemudian dijawab sdr. Fredi jatuh dari Ojek;-----
- Bahwa saksi kemudian membawa sdr. Fredi untuk berobat ke Puskesmas di Liwa namun karena digedor tidak ada yang membukakan pintu maka saksi membawa sdr. Fredi ke Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Liwa dan setahu saksi sdr. Fredi di Opnam di rumah sakit tersebut ;-----

- Bahwa saksi kemudian pulang kerumah dengan diantar oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan mencekik sdr. Fredi dan bahwa terdakwa pernah meminta tolong pada saksi untuk sms nomor togel ke handphone sdr. Fredi karena terdakwa tidak menyatakan telah memukul dan mencekik sdr. Fredi kepada saksi demikian juga terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk sms No.togel ke Handphone sdr. Fredi ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

3. Saksi EVA ZURAIDA Binti ALFIAN GA'IL ;-----

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan maksud untuk menjemput suami saksi yang bernama HERMAN pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam 20.00 wib ;-----
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil Terios warna silver ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya terdakwa bersama dengan suami saksi ;-----
- Bahwa suami saksi pulang lagi dengan diantar terdakwa sekitar jam 03.00 wib ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi HERIANTO Alias ACUAN Bin ROHIM ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah cukup lama dan pekerjaannya sebagai Polisi di Polsek Krui ;-----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang bernama sdr. Fredi ;-----
- Bahwa kalau peristiwa pemukulannya saksi tidak mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar pagi hari saksi mendapat informasi kalau sdr. Fredi dirawat di Rumah Sakit Liwa ;-----
- Bahwa sorenya saksi membesuk sdr. Fredi dirumah Sakit Liwa dan melihat sdr.Fredi terbaring dengan muka memar, mata kiri dan kananya memar, dari mata sebelah kiri keluar darah, serta hidungnya bengkok, juga bagian pipi berdarah;-
- Bahwa waktu saksi menanyakan sdr. Fredi menceritakan ia jatuh dari ojek ;-----
- Bahwa saksi tahunya jika sdr. Fredi bukan jatuh dari ojek namun dipukul oleh terdakwa setelah mendapatkan cerita dari teman sdr. Fredi ;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian yang menimpa adik saksi ke Polisi setelah disuruh adik saksi yang tinggal di Bandar Lampung ;-----
- Bahwa sore hari sekira jam 15.00 wib pada saat sdr. Fredi hendak di rujuk ke Bandar Lampung, terdakwa datang ke Rumah Sakit Liwa dan bertanya "ko mau dibawa kemana?"kata saksi "mau ke Bandar Lampung" ;-----
- Bahwa alasan sdr.Fredi dibawa Ke Rumah Sakit Bandar Lampung karena dokter Jaga Rumah Sakit Liwa menerangkan kondisi korban sehingga Rumah Sakit Liwa tidak sanggup untuk menangani tulang muka korban yang mengalami retak ;-----
- Bahwa besarnya biaya Rumah Sakit Imanuel selama sdr. Fredi dirawat saksi tidak tahu karena semua sudah diurus adik saksi yang tinggal di Bandar Lampung namun saksi pernah diminta bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga timbul kejadian yang dialami oleh sdr. Fredi ;-----
- Bahwa setahu saksi setiap hari sdr. Fredi pekerjaannya jual beli sawit dan baru 3 (tiga) bulan tinggal di Krui ;-----
- Bahwa kondisi sdr. Fredi sekarang ini agak baikan dan masih berobat jalan tapi menurut sdr. Fredi jika dipakai jalan kepala masih pening dan kondisi mata sekarang agak rabun atau tidak jelas melihat tidak seperti sebelum ada kejadian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditanya oleh sdr. HERIANTO, sdr. Fredi menjawab jatuh dari ojek namun saksi tidak percaya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau luka memar yang dialami sdr. Fredi disebabkan habis ribut dengan terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi sdr. Fredi pernah jualan Togel sekitar tahun 2000 dan sekarang yang saksi tahu sdr. Fredi jualan sawit ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. saksi EPRAN LAURI Alias EEM Bin
IBRAHIM ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fredi maupun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sempat ditelpon oleh Terdakwa hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam 21.00 wib dan meminta kepada saksi untuk bertemu di terminal Way Batu dan waktu itu terdakwa bersama dengan sdr. HERMAN yang menanyakan keberadaan sdr. Fredi karena saksi tidak tahu maka saksi hanya bisa menjawab coba cari dirumahnya ;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, dan sdr. HERMAN kemudian berangkat menuju kerumah sdr. Fredi dan pada saat dirumah sdr.Fredi kondisinya sepi dan tidak menemukan sdr. Fredi ;-----
- Bahwa sewaktu di rumah sdr. Fredi, terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi mengenai uang titipan dari UDO DAYAT namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut bahkan memasukkan uang tersebut ke dompet terdakwa ;-----
- Bahwa Handphone saksi sempat diminta oleh terdakwa dan tetap dibawa terdakwa ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sdr.Fredi telah di opnam di Rumah sakit Umum Liwa pada besoknya hari Kamis tanggal 14 April 2011 setelah mendapat telpon dari sdr. CHAN ;-----
- Bahwa saksi berangkat menuju Rumah Sakit Liwa sekitar jam 09.00 wib dengan membawakan bekal baju untuk sdr. Fredi dan di Rumah Sakit bertemu dengan sdr. Fredi dalam kondisi terbaring diruang perawatan ;-----
- Bahwa menurut keterangan sdr. Fredi penyebab hingga sdr. Fredi opnam di Rumah Sakit karena jatuh dari ojek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh sdr. Fredi yaitu mata kanan dan kiri bengkak memerah, pipi kiri bengkak ada goresan sedikit diatas hidung, kemudian hidung diperban ;--
- Bahwa saksi menemukan Handphone milik saksi telah dijadikan tebusan atau digadaikan untuk obat diapotik Rumah Sakit oleh terdakwa dan Handphone saksi telah ditebus oleh sdr. CHAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa sore harinya sdr. Fredi dirujuk ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung dan saksi menemani sampai Bandar Lampung ketika dalam perjalanan sdr. Fredi menjelaskan lagi kepada saksi jika sebenarnya penyebab sehingga sdr. Fredi mengalami luka karena di pukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tidak ingat apa-apa dan tahu-tahu sudah dijurang ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa datang sekitar jam 15.00 wib ke rumah sakit Liwa ;-----
- Bahwa setahu saksi sdr. Fredi sekarang sudah tidak jualan togel lagi ;-----
- Bahwa Handphone saksi diminta oleh Pak Polisi dan saksi membenarkan jika barang bukti HP dipersidangan adalah milik saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi mengenai uang titipan dari Udo Dayat, bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uang untuk togel dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa memukul sdr. Fredi, karena terdakwa tidak pernah memukul sdr. Fredi, bahwa barang bukti Handphone Nokia yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi tetapi milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

7. Saksi HIDAYAT Bin YAHYA ALWI (Alm) ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi juga kenal dengan sdr. Fredi ;-----
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira jam 17.15 wib datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. EPRAN LAURI Alias EEM ;-----

- Bahwa uang tersebut adalah sisa hutang saksi kepada sdr. EPRAN LAURI Alias EEM karena saksi mempunyai hutang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi baru membayar sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa alasan saksi menitipkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa sudah kenal dengan sdr.EPRAN LAURI Alias EEM dan selain itu rumah saksi jaraknya jauh dengan rumah sdr.EPRAN LAURI Alias EEM ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) bukan untuk membayar togel dan uang tersebut benar-benar untuk membayar hutang ;-----
- Bahwa saksi beberapa hari berikutnya sempat bertemu dengan sdr.EPRAN LAURI Alias EEM dan sewaktu saksi menanyakan uang titipan kata sdr.EPRAN LAURI Alias EEM belum diserahkan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sempat diajak terdakwa untuk pergi ke Bandar Lampung yaitu ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung dengan maksud untuk menjenguk sdr. Fredi dengan ditemani Kapolsek beserta tiga anggota Polisi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan, bahwa tidak benar saksi ada menitipkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk membayar hutang saksi Epran Lauri Alias Eem, yang benar bahwa uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah uang Barang bukti togel, bahwa saksi sempat sms nomor togel ke HP terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

8. Saksi M.YULIANSYAH ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi tahu mengenai Handphone Nokia seri 6300 warna hitam biru muda telah disita dari terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyitaan saat itu adalah kanit yaitu Dedi Setiawan ;-----
- Bahwa setahu saksi Handphone milik saksi Epran dengan Handphone milik terdakwa berbeda antara type dan warnanya namun masih sama-sama merk Nokia ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Refertum Nomor: 042/325/VER/III.06/2011 dari Rumah Sakit Lampung Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Mayanti Warga Negara NIP :198306072010012006 tertanggal 20 April 2011 dan Hasil visum et Refertum Nomor 83/RSI/V/2011 dari Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung yang ditandatangani oleh dr.Dono Endrarto, SP.B tanggal 7 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokok keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam 10.00 wib mengirim sms kepada sdr. Fredi menanyakan "buka togel apa tidak?", kemudian dijawab oleh sdr. Fredi "tidak buka togel" kemudian terdakwa menjawab lagi "Good" ;
- Bahwa sekitar jam 17.30 wib sdr. HIDAYAT datang kerumah terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk membayar togel supaya diberikan kepada sdr. EPRAN LAURI Alias EEM ;-----
- Bahwa sdr.HIDAYAT juga mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada istri terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa setelah Magrib sekitar jam 18.30 wib datang kerumah sdr. Fredi dengan mengendarai mobil Terios Warna Silver dengan maksud untuk menangkap terdakwa karena merasa dibohongi ;-----
- Bahwa terdakwa untuk menangkap sdr. Fredi tidak ada melaporkan kepada Kapolsek sebagai atasan ;-----
- Bahwa dirumah sdr. Fredi terdakwa tidak melakukan perbuatan mencekik, menodongkan pistol ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian membawa sdr. Fredi ke Liwa untuk diserahkan ke Polres dengan mengendarai mobil Terios dengan posisi terdakwa menyetir mobil tersebut sedangkan sdr. Fredi duduk disebelah kiri terdakwa ;-----
- Bahwa menurut terdakwa sdr. Fredi tertangkap tangan karena ada uang dan barang bukti ;-----
- Bahwa dalam perjalanan ke Liwa sdr. Fredi meminta maaf kepada terdakwa "jelaskan aja di Polres" dan sdr. Fredi sempat akan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;-----
- Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba sdr. Fredi membuka pintu mobil kemudian meloncat dari mobil dan terdakwa sempat memberhentikan mobil serta berusaha mencari sdr. Fredi namun tidak menemukan ;-----
- Bahwa terdakwa selanjutnya mencari bantuan ke Liwa menemui sdr. HERMAN dan meminta sdr. HERMAN untuk mencari sdr. Fredi yang loncat dari mobil namun tidak menemukan yang selanjutnya terdakwa bersama sdr. HERMAN mencari di Krui dengan menanyakan kepada sdr. EPRAN Alias EEM serta berusaha untuk mencarinya dirumah sdr. Fredi namun tidak menemukan sdr. Fredi ;-----
- Bahwa terdakwa sempat mengambil Handphone sdr. EPRAN LAURI Alias EEM sebagai barang bukti ;-----
- Bahwa sdr. Fredi sekitar jam 23.00 wib sempat menelpon ke Handphone milik terdakwa kemudian diterima oleh sdr. HERMAN dan sdr. HERMAN menanyakan keberadaan sdr. Fredi yaitu berada di Kilomter 18 Krui -Liwa ;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. HERMAN menemukan sdr. Fredi dijalan Kilometer 18 Krui-Liwa ;-----
- Bahwa sdr. Fredi ditanya oleh sdr. HERMAN jika sdr. Fredi loncat dari mobil; -----
- Bahwa sdr. Fredi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Liwa dan dilakukan Rongten ;-----
- Bahwa Handpone milik sdr. EEM dipakai terdakwa untuk jaminan dan ongkos untuk pengobatan sdr. Fredi ;-----
- Bahwa setahu terdakwa sdr. Fredi luka dimata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Fredi pernah dirawat di Rumah sakit Imanuel Bandar Lampung dan terdakwa pernah membesuk sdr. Fredi di Rumah Sakit Imanuel atas perintah Kapolres ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Fredi tahun 2000 karena sdr. Fredi Bandar togel ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Ad charge**) dalam persidangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu /Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 yang disita dari sdr. DIRGA UTAMA AM ;-----
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu /Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 yang disita dari sdr. DIRGA UTAMA AM;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah merk RIDER milik saksi korban FREDI ROHIM ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia seri N1280 warna hitam Abu-abu dengan No seri :356270043214617 milik saksi korban sdr. FREDI ROHIM ;-----
-
- 1 (satu) buah hand Phone Nokia seri 6300 warna hitam biru muda dengan No. Seri 359544013270792 milik terdakwa sdr. M.RIDUAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang yang dikemukakan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana (**Requisitoir**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa M.RIDUAN Bin ABD. RONI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.RIDUAN Bin ABD. RONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu /Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 yang disita dari sdr. DIRGA UTAMA AM ; -
 - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu /Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 yang disita dari sdr. DIRGA UTAMA AM;-----
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu GIRDA UTAMA AM);----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah merk RIDER milik saksi korban FREDI ROHIM ;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia seri N1280 warna hitam Abu-abu dengan No seri :356270043214617 milik korban sdr. FREDI ROHIM ;-----
(Dikembalikan kepada saksi korban Ir. FREDI ROHIM Bin ROHIM);-----
 - 1 (satu) buah hand Phone Nokia seri 6300 warna hitam biru muda dengan No. Seri 359544013270792 milik terdakwa sdr. M.RIDUAN ;-----
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa M.RIDUAN Bin ABD. RONI) ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoinya) dengan inti pokok pembelaannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Penuntut Umum, oleh karena memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan dengan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa M.RIDUAN Bin ABD.RONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
Penganiayaan ;-----

2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;-----
3. Membabaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
--

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyampaikan tanggapannya yang pada tanggapannya sebagai berikut tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan tanggapannya jika tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana dalam Tuntutannya tersebut diatas, dan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaannya sebagaimana tersebut diatas yang inti pokok pembelaannya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 351 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan didalam pembelaannya tersebut, menurut Hemat Majelis Hakim tidak secara khusus membahas secara tersendiri karena menurut Majelis Hakim apa yang telah menjadi dasar pertimbangan pembelaan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut diatas, akan sama-sama dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP, dakwaan Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan pasal 351 ayat (2) tersebut diatas adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang

Siapa;-----

2. Melakukan

Penganiayaan;-----

3. Menyebabkan

orang

luka

berat ;-----

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **M.RIDUAN BIN ABD.RONI**, yang mana identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya tersebut telah dibenarkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan identitas terdakwa telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) dalam pasal diatas menurut hukum telah terpenuhi;-----

Ad. 2. "Unsur Melakukan Penganiayaan";-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. yang disebut dengan "Penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit (*Pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau "sengaja merusak kesehatan orang lain";-----

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* tanggal 21 Oktober 1935, 1936 No.125 "*opzet*" itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat tuduhan adalah cukup apabila disitu disebut dengan perkataan "penganiayaan", karena perkataan tersebut bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya";-----

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyub, menyiram orang yang berdiri berjam-jam diterik matahari dan sebagainya sedangkan "rasa sakit" (*Pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ir.Fredi Rohim Bin Rohim menerangkan jika terdakwa telah datang kerumah saksi Fredi Rohim Bin Rohim sekitar jam 18.30 wib dan masuk kedalam rumah dengan tiba-tiba, kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi Fredi Rohim dan berbicara "jangan main-main dengan saya" saksi kemudian bertanya "ada apa" terdakwa langsung mengangkat senjata kemudian ditodongkan ke paha saksi sebelah kanan sambil berkata "apa perlu saya bolongi kaki kamu ini". Hal ini disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa nomor togel pasangan tiga angka sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan 2 angka sebanyak 100 (seratus) lembar yang berikut nomor colok bebas dipasangkan 1 (satu) juta tersebut keluar sehingga saksi ditekan oleh terdakwa untuk membayar uang dari nomor togel tersebut sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah). Selanjutnya saksi Fredi Rohim Bin Rohim diajak oleh terdakwa ke Liwa untuk menemui sdr. Suherman setelah itu saksi Fredi Rohim menutup pintu rumah, kemudian disuruh untuk masuk mobil yang dibawa terdakwa berupa mobil Toyota Terios warna Silver sambil saksi Fredi Rohim tetap ditodongkan pistol. Setelah dalam perjalanan menuju Liwa tepat di Kliometer 16 Krui-Liwa didalam mobil dengan posisi saksi Fredi Rohim Bin Rohim di kiri sedangkan terdakwa di Posisi kanan sambil menyetir mobil tiba-tiba terdakwa memukul muka saksi Fredi Rohim sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai mata sebelah kanan sampai akhirnya saksi Fredi Rohim tidak sadarkan diri dan saksi Fredi Rohim telah sadarkan diri dengan posisi sudah berada di dalam jurang sedangkan terdakwa tidak ada lagi di jalan Krui-Liwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi Fredi Rohim Bin Rohim pernah sebagai Bandar Togel pada tahun 2000 namun karena pernah ditangkap dan dipenjara maka saksi Fredi Rohim Bin Rohim sejak itu tidak lagi buka togel kemudian pindah ke Tangerang dan saksi Fredi Rohim Bin Rohim baru sekitar 3 Bulan tinggal di Krui dengan membuka usaha jual beli sawit dan tidak lagi jualan togel ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Suherman Bin Adnan menerangkan jika terdakwa ada datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi untuk mencari saksi Fredi Rohim, yang menurut terdakwa meloncat dari dalam mobil di jalan Krui-Liwa tepanya di Kilometer 16. Dalam perjalanan mencari saksi Fredi Rohim terdakwa bercerita kepada saksi Suherman Bin Adnan jika terdakwa telah mencekik dan memukul saksi Fredi Rohim. Selain itu juga dalam perjalanan terdakwa sempat menyuruh saksi Suherman Bin Adnan supaya mengetik sms dihand phone terdakwa dengan nomor togel 5118 sebanyak 50 (limapuluh) lembar, 118 sebanyak 50 (lima puluh) lembar, 18 sebanyak 100 (seratus) lembar. Dan saksi Suherman Bin Adnan baru dapat menemukan saksi Fredi Rohim sekitar jam 23.30 wib ketika saksi Fredi Rohim menelpon terdakwa dan saksi Suherman Bin Adnan berserta terdakwa menemukan saksi Fredi Rohim di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer 18 Krui-Liwa dalam kondisi muka lebam-lebam, kedua mata bengkak, hidung berdarah ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Epran Lauri Alias Eem Bin Ibrahim dipersidangan bahwa saksi Epran Lauri Alias Eem pada saat dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk tujuan mengantar saksi Fredi Rohim ke Rumah Sakit Imanuel, adapun luka yang dialami oleh saksi Fredi Rohim disebabkan karena dipukul oleh terdakwa. Selain itu juga setahu saksi Epran Lauri Alias Eem kalau sdr. Fredi Rohim sekarang tidak menjual togel lagi dan setahu saksi Epran Lauri Alias Eem usaha saksi Fredi Rohim adalah jualan Sawit. Bahwa sdr. Hidayat memang punya hutang kepada saksi Epran Lauri Alias Eem dan masih kurang atau belum dibayarkan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan sdr. Suherlan menerangkan pernah mendapatkan telpon dari sdr. Fredi Rohim dan memberikan informasi posisi saksi Fredi Rohim di kilometer 16 Krui-Liwa karena habis ribut dengan terdakwa Riduan ;-----

Menimbang, bahwa saksi Hidayat dipersidangan menerangkan pernah datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menitipkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk membayar hutang saksi Hidayat kepada saksi Epran Lauri Alias Eem bukan untuk membayar uang togel ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan baik itu mencekik, menodongkan pistol kepada saksi Fredi Rohim. Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Rohim dan penyebab luka yang dialami oleh saksi Fredi Rohim menurut terdakwa disebabkan karena Fredi Rohim meloncat dari mobil kemudian masuk ke jurang. Bahwa alasan terdakwa membawa saksi Fredi Rohim ke Liwa dengan maksud untuk menangkap saksi Fredi Rohim karena tertangkap tangan telah menjual togel dengan niat terdakwa akan diserahkan ke Polres Lampung Barat. Bahwa selain itu juga menurut keterangan terdakwa bahwa uang yang dititipkan oleh saksi Hidayat kepada terdakwa sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) supaya diserahkan kepada saksi Epran Lauri Alias Eem adalah uang pembayaran togel;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan ia datang kerumah saksi Fredi Rohim dengan alasan akan menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fredi Rohim karena menurut terdakwa saksi Fredi Rohim sudah tertangkap tangan menjual togel dengan bukti berupa uang yang dititipkan oleh saksi Hidayat kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Epran Lauri Alias Eem sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) serta bukti sms dalam Handphone, dengan membawa saksi Fredi Rohim ke Liwa untuk diserahkan kepada pihak Polres namun dalam perjalanan Krui Liwa di kilometer 16 saksi Fredi Rohim meloncat dari mobil dan jatuh ke jurang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut diatas telah bertolak belakang dengan keterangan saksi Fredi Rohim, saksi Suherman, saksi Suherlan, saksi Epran Lauri Alias Eem, maupun Hidayat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, dan menurut Hemat Majelis keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi, sehingga dapat disimpulkan keterangannya terdakwa telah mencekik, dan telah memukul saksi Fredi Rohim sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan dengan menggunakan tangan kirinya yang berakibat saksi Fredi Rohim tidak sadarkan diri dan saksi Fredi Rohim baru sadarkan diri setelah berada di Jurang. Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan jika terdakwa tidak mungkin bisa melakukan pemukulan karena terdakwa pernah menderita sakit lumpuh yang mengakibatkan tangan kiri terdakwa lebih pendek dari tangan kanan dan kurang tenaga. Mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis menilai selama persidangan terdakwa tidak pernah dapat membuktikan kondisi fisik dirinya terutama dengan tangannya tersebut, hal ini tidak ada dibuktikan dengan surat dari dokter yang dapat mendukung pertimbangan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa maka dari itu Majelis memandang alasan terdakwa tidak beralasan dan Majelis mengesampingkan pembelaan tersebut. Kemudian menurut terdakwa mengenai uang titipan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dari saksi Hidayat adalah untuk membayar togel bertolak belakang dengan keterangan saksi Hidayat maupun keterangan sdr. Epran Lauri Alias Eem dibawah sumpah dipersidangan dimana uang tersebut adalah untuk membayar hutang bukan untuk membayar togel. Hal tersebut bila memang niat dari terdakwa untuk menangkap saksi Fredi Rohim guna diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Polres Lampung Barat dengan alasan ada bukti uang serta sms nomor togel dari saksi Hidayat dalam Hand phone namun semala dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran sms yang berhubungan dengan nomor togel dari saksi Hidayat tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut telah mengada-ada dan merupakan keterangan yang sengaja diterangkan terdakwa untuk menutupi perbuatan terdakwa yaitu telah melakukan pencekikkan dan pemukulan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Dilain pihak dapat dilihat jika memang terdakwa mempunyai niat menangkap dan melaporkan kepada pihak Polres Lampung Barat, yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa sebagai Polisi adalah menyerahkan kepada pihak Polres, sebagaimana prosedur telah menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. namun yang terjadi bahkan sebaliknya, dimana terdakwa setelah menemukan Fredi Rohim kembali tidak menyerahkan ke Polres dalam hal ini kepada pihak Reskrim Polres Lampung Barat sebagaimana prosedur dalam penangkapan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana, namun yang dilakukan terdakwa mengantarkan ke Rumah Sakit Liwa bahkan pada saat saksi Fredi Rohim dibawa ke Bandar Lampung tidak dilakukan pencegahan terlebih dahulu oleh terdakwa untuk menindak lanjuti niat terdakwa untuk menangkap saksi Fredi Rohim dan melaporkan ke pihak Polres Lampung Barat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa kemudian dikaitkan hasil Visum Et Repertum baik dari Rumah Sakit Liwa maupun dari Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa melakukan penganiayaan sebagaimana unsur kedua dalam pasal 351 ayat (2) tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim setelah dikaitkan dengan kondisi luka yang dialami oleh saksi Fredi Rohim baik dari hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Liwa maupun dari Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung, kemudian juga berdasarkan foto saksi Fredi Rohim yang ada diberkas perkara, maka Majelis memperoleh bukti petunjuk dan Majelis dengan bukti yang ada berkeyakinan bahwa datang kerumah saksi Fredi Rohim dengan mencekik leher saksi Fredi Rohim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menodongkan pistol yang didasari merasa nomor togel yang dikirimkan melalui sms keluar padahal saat itu saksi Fredi Rohim sudah tidak lagi jualan togel maka terdakwa melampiaskan kekesalan kepada sdr.Fredi Rohim dengan melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Rohim sebanyak 1 (satu) kali pada saat perjalanan Krui-Liwa ketika Fredi Rohim masih dalam kondisi sadar, kemudian setelah saksi Fredi Rohim tidak sadarkan diri, terdakwa melakukan pemukulan lagi kearah mata kiri saksi Fredi Rohim, hal ini bisa diyakini oleh Majelis Hakim setelah membaca hasil visum et repertum maupun dikaitkan dengan foto kondisi fisik saksi Fredi Rohim diberkas perkara. Kemudian yang dilakukan terdakwa adalah melemparkan saksi Fredi Rohim ke Jurang, hal ini dibantak oleh terdakwa dipersidangan dimana saksi Fredi Rohim meloncat dari mobil. Berdasarkan bantahan terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai jika saksi Fredi Rohim meloncat dari mobil maka luka yang akan ditimbulkan akan lebih parah. Dilain pihak bila saksi Fredi Rohim telpon terdakwa untuk dijemput walaupun saksi Fredi Rohim hendak ditangkap dan akan diserahkan ke Polres, maka saksi Fredi Rohim tidak akan menelpon lagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan pengertian "Penganiayaan" baik yang ada didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung maupun didalam Hoog Raad tanggal 21 Oktober 1935,1936, nomor 123 bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pencekikan leher serta pemukulan terhadap saksi Fredi Rohim yang kemudian setelah saksi Fredi Rohim tidak sadarkan diri kemudian dibuang oleh terdakwa dijurang maka menurut pendapat Majelis Hakim merupakan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. "Unsur Menyebabkan orang luka berat " ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP terdiri dari :-----

- Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan pekerjaan atau pekerjaan pencaharian ;-----
- Tidak dapat memakai salah satu panca indra ;-----
- Mendapat cacat besar ;-----
- Lumpuh (kelumpuhan) ;-----
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu ;-----
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fredi Rohim Bin Rohim dipersidangan menerangkan jika saksi Fredi Rohim Bin Rohim setelah keluar dari rumah sakit sekarang ini masih ada keluhan yang dirasakan yaitu kepala sering dirasakan pusing kemudian penglihatan saksi Fredi Rohim tidak jelas lagi atau kabur, hidung terasa kebas dan sampai sekarang sdr. Fredi Rohim masih berobat secara rawat jalan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Liwa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki koma usia lima puluh tahun dan ditemukan luka lect serta bengkak dan lebam pada beberapa bagian serta dari hasil pemeriksaan foto rontgen kepala didapatkan patah pada tulang mata kiri akibat trauma benda tumpul serta perdarahan dari hidung koma tidak aktif titik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung dengan kesimpulan Luka terbuka 1 cm, diatas hidung, Luka lecet, Luka lebam pada mata kanan kiri, Perdarahan hidung, Patah tulang pipi kiri, Akibat benturan benda tumpul, oleh karena hal-hal tersebut diatas terjadilah: penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum baik dari Rumah Sakit Umum Liwa maupun Rumah Sakit Imanuel Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung bila dikaitkan dengan keluhan yang dirasakan oleh sdr. Fredi Rohim sekarang bila dikaitkan pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP terutama dalam pengertian Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu serta dikaitkan dengan kondisi saksi Fredi Rohim Bin Rohim sampai sekarang ini masih ada keluhan yang dirasakan yaitu kepala sering dirasakan pusing kemudian penglihatan saksi Fredi Rohim tidak jelas lagi atau kabur, hidung terasa kebas dan sampai sekarang sdr. Fredi Rohim masih berobat secara rawat jalan, menurut Hemat Majelis sehingga dapat dikategorikan saksi Fredi Rohim Bin Rohim mengalami luka berat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka menurut hukum pidana terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum dan mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**) Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan terdakwa sebagai anggota Polisi dapat merusak citra dari Korp Kepolisian ;-----
- Terdakwa bersikeras tidak mengakui kesalahannya ;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa sebagai anggota Polisi setidaknya telah memberikan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu /Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 berikut STNK yang disita dari sdr. DIRGA UTAMA AM maka setatus barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu GIRDA UTAMA AM. Sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah merk RIDER dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia seri N1280 warna hitam Abu-abu dengan No seri :356270043214617 milik korban sdr. FREDI ROHIM maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ir.Fredi Rohim Bin Rohim. Dan mengenai 1 (satu) buah hand Phone Nokia seri 6300 warna hitam biru muda dengan No. Seri 359544013270792 menurut saksi Yuliasyah sebagai penyidik menerangkan jika Hand Phone tersebut disita dan milik terdakwa M.RIDUAN maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa M.RIDUAN Bin ABD.RONI ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang Pasal 222 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal 351 Ayat (2) KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan **Terdakwa M.RIDUAN Bin ABD RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti:-----

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu /Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 dan 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu / Terios F700RG TXAT Warna Silver Metalik BE 2873 M Nomor Rangka : MHKG2CJ2J9K024914 Nomor SIN DBH7144 ;-----
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu GIRGA UTAMA AM);-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah merk RIDER dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia seri N1280 warna hitam Abu-abu dengan No seri :356270043214617 ;-----
(Dikembalikan kepada saksi korban Ir. FREDI ROHIM Bin ROHIM;-

- 1 (satu) buah hand Phone Nokia seri 6300 warna hitam biru muda dengan No. Seri 359544013270792 ;-----
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa M.RIDUAN Bin ABD. RONI) ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari **Senin**, Tanggal 22 Agustus 2011, oleh kami: **H.EMAN SAEMAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, SH.MH.**, dan **SUMARYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SITI NUR SYAMSIAH BASRI, SH.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh, **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENDRA, SH.MH.

H.EMAN SAEMAN, SH. MH.

SUMARYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SITI NUR SYAMSIAH BASRI, SH.